



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 1970
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, perlu segera membentuk Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk menetapkan kebidjaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinir seluruh kegiatan Badan-badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tugas-tugas Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan, tugas pokok dan organisasi dari pada Dewan tersebut ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 20) tentang Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1970 tentang Kedudukan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai Badan Hukum Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.**

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 1

- (1). Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas jang selandjutnja disebut Dewan, berkedudukan langsung dan bertanggung djawab kepada Presiden Republik Indonesia.
- (2). Dewan bertempat kedudukan ditempat kedudukan Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Dewan menjelenggarakan fungsi untuk menetapkan kebidjaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan dari Badan-badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas seperti jang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang No. 3 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pasal 3

Dewan mempunjai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan segala peraturan, pedoman dan petundjuk-petundjuk, serta memberikan perintah langsung kepada Badan-badan Pengusahaan sebagai dasar/pedoman pelaksanaan tugas-tugas Administrator Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, selandjutnja disebut Administrator ;
- b. Memberikan pengarahan serta pengawasan terhadap kegiatan Badan-badan Pengusahaan guna mentjapai keserasian semua kegiatan Badan-badan Pengusahaan ;
- c. Menerima laporan-laporan dan meminta pertanggungangan djawab para Administrator berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugasnja jang meliputi bidang pemerintahan dan pengusahaan, menurut ketentuan-ketentuan jang ditetapkan oleh Dewan ;

d. memberikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. Memberikan laporan berkala kepada Presiden, atau sewaktu-waktu bila diminta oleh Presiden, tentang kegiatan Badan-badan Pengusahaan ;
- e. Mengajukan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disusun oleh para Administrator, untuk setiap tahun anggaran, disertai dengan pertimbangannya kepada Pemerintah Pusat ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidang tugasnya, yang diberikan oleh Presiden.

BAB II
ORGANISASI DAN TATA KERDJA

Pasal 4

- (1) Dewan dipimpin oleh seorang Ketua Dewan, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Ketua, dengan susunan keanggotaan Dewan sebagai berikut :
 - a. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan - sebagai Ketua merangkap Anggota.
dan Industri
 - b. Menteri Perhubungan - sebagai Anggota.
 - c. Menteri Keuangan - sebagai Anggota.
 - d. Menteri Perdagangan - sebagai Anggota.
 - e. Menteri Dalam Negeri - sebagai Anggota.
 - f. Menteri Perindustrian - sebagai Anggota.
 - g. Menteri Pertahanan & Keamanan/
Panglima Angkatan Bersendjata - sebagai Anggota.
 - h. Gubernur Bank Indonesia - sebagai Anggota.
- (2). Ketua Dewan dapat menunjuk seorang anggota atau lebih sebagai Wakil Ketua Dewan.

Pasal 5

- (1). Dalam melakukan tugasnya sehari-hari Dewan dibantu oleh Staf Kerdja yang dibentuk oleh Dewan.

(2) Anggota ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2). Anggota-anggota Staf Kerdja jang dibentuk oleh Dewan adalah pedjabat-pedjabat jang ditunjuk oleh masing-masing Menteri/anggota Dewan jang bersangkutan.
- (3). Staf Kerdja dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil Ketua jang dalam melakukan tugasnja dibantu oleh sebuah Sekretariat jang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.
- (4). Ketua dan Wakil Ketua Staf Kerdja merangkap sebagai Sekretaris dan Wakil Sekretaris Dewan.

Pasal 6

- (1). Sekurang-kurangnja setiap enam bulan sekali Dewan menerbitkan laporan berkala tentang kegiatan-kegiatan jang telah dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugasnja ;
- (2). Dewan mengesjahkan pertelaan penggunaan hasil bersih jang diperoleh dari usaha Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ;
- (3). Dewan menampung serta memberikan keputusan terhadap setiap persoalan ataupun selisih pendapat jang tidak dapat diselesaikan melalui musjawarah seperti dimaksudkan pada pasal 10 ayat (6) dari Undang-undang Nomor 3 tahun 1970.

Pasal 7

- (1). Ketua dan Anggota-anggota Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2). Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Staf Kerdja diangkat dan diberhentikan oleh Dewan.
- (3). Kepala dan Anggota-anggota Sekretariat Staf Kerdja diangkat dan diberhentikan menurut ketentuan-ketentuan jang ditetapkan oleh Dewan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB III
ANGGARAN DEWAN

Pasal 8

Pembiajaan jang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas-tugas Dewan, dibebankan pada pendapatan Badan-badan Pengusahaan.

BAB IV
KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan ditetapkan lebih landjut dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 10

Kelengkapan Organisasi, perintjian tugas dan tata-kerdja Dewan akan diatur lebih landjut oleh Ketua Dewan.

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 26 September 1970

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.